

**ISLAM DAN LIMITASI PERIODISASI  
KEPEMIMPINAN WALI NANGGROE PROVINSI ACEH  
DALAM QANUN NOMOR 2 TAHUN 2023**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER SYARIAH**



**OLEH:**

**FAHRICA ROSALIMA, S.H**

**22203012014**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
PEMBIMBING  
DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG  
MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Pasca disahkannya Qanun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang menimbulkan perubahan di antaranya dihapusnya limitasi periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe. Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga adat tetapi dalam hal masa jabatan maka seorang Wali perlu dibatasi masa jabatan dengan periodisasi sebagaimana aturan sebelumnya dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 yang memberikan batas masa jabatan yaitu dengan dua periode. Pembatasan periodisasi kepemimpinan ketua lembaga Wali Nanggroe merupakan sebuah aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam konteks lembaga ini. Pembatasan tersebut sebenarnya dapat mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebih ditangan individu tertentu dan untuk mendorong pergantian kepemimpinan yang sehat dan transparan apa lagi Wali Nanggroe erat kaitannya dengan pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif Aceh. Penelitian ini berupaya menjawab rumusan permasalahan yaitu bagaimana pandangan teori konstitisionalisme terhadap penghapusan limitasi periodisasi kepemimpinan lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023? dan bagaimana pandangan *siyāsah dustūriyyah* dalam pembentukan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 mengenai penghapusan limitasi periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe Aceh? Bagaimana analisis tentang upaya *judicial review* yang bisa ditempuh jika Qanun nomor 2 tahun 2023 bertantangan dengan konstitusi?

Penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundangan dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan atau catatan referensi lainnya. Penelitian ini menggunakan teori konstitisionalisme dan perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

Berdasarkan kerangka penelitian yang dilakukan secara sistematis, hasil penelitian mencakup 3 (tiga) kesimpulan sebagai temuan dalam pengembangan studi hukum tata negara Islam. Temuan pertama ialah analisis teori konstitisionalisme, bahwa sebuah kekuasaan perlu dibatasi, penghapusan limitasi periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe dinilai bertentangan dengan teori konstitisionalisme, dimana suatu jabatan harus ada batasan dan waktu kepemimpinannya. Temuan kedua, perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap pembuatan peraturan dalam hal ini Qanun nomor 2 tahun 2023 menunjukkan adanya mekanisme yang tidak sesuai dengan prinsip pembentukan Undang-Undang dalam Islam yang di antaranya prinsip keadilan, prinsip musyawarah, kepemimpinan dan kualifikasi pemimpin dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan Allah dalam setiap pembuatan kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemimpin suatu negara. Temuan ketiga menjelaskan jika Qanun aceh tersebut bertantangan dengan konstitusi maka dapat dilakukan *judicial review* di Mahkamah Agung.

**Kata Kunci:** Periodisasi, Wali Nanggroe, Konstitutionalisme, *Siyāsah Dustūriyyah*

## **ABSTRACT**

*After the enactment of Qanun Number 2 of 2023 concerning the Wali Nanggroe Institution, which brought about changes including the removal of the limitation on the periodization of Wali Nanggroe leadership. The Wali Nanggroe Institution is a customary institution, but in terms of tenure, a Wali needs to have their term limited with periods as per the previous regulation in Qanun Number 9 of 2013, which set the term limit to two periods. The limitation of the leadership period for the head of the Wali Nanggroe institution is an important aspect that needs to be considered in the context of this institution. These limitations can actually prevent the excessive concentration of power in the hands of certain individuals and encourage healthy and transparent leadership transitions, especially since Wali Nanggroe is closely related to both the executive and legislative governance of Aceh. This research aims to answer the formulation of the problem, namely how the constitutionalism theory views the removal of the leadership period limitation of the Wali Nanggroe institution in Aceh Qanun Number 2 of 2023? and what is the perspective of siyāsah dustūriyyah in the formation of Aceh Qanun Number 2 of 2023 regarding the removal of the leadership period limitation of the Wali Nanggroe Aceh? What is the analysis of the Judicial review efforts that can be undertaken if Law Number 2 of 2023 contradicts the constitution?*

*This research is a library research with a qualitative research type. The research method used is descriptive analysis with a juridical-normative research approach. Data collection was carried out through secondary data, consisting of primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of legal articles and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and/or other reference notes. This research uses the theory of constitutionalism and the perspective of siyāsah dustūriyyah.*

*Based on the systematically conducted research framework, the research results include 3 (three) conclusions as findings in the development of Islamic constitutional law studies. The first finding is an analysis of the theory of constitutionalism, that power needs to be limited, and the removal of the limitation on the leadership period of the Wali Nanggroe is considered contrary to the theory of constitutionalism, where a position must have limitations and a defined period of leadership. The second finding, the perspective of siyāsah dustūriyyah on the making of regulations, in this case, Law number 2 of 2023, shows the existence of mechanisms that do not align with the principles of law-making in Islam, including the principles of justice, consultation, leadership, and the qualifications of leaders, and ensuring that the government is accountable to the people and Allah in every policy or rule made by the leaders of a country. The third finding explains that if the Aceh Qanun contradicts the constitution, a Judicial review can be conducted at the Supreme Court.*

**Keywords:** Periodization, Wali Nanggroe, Constitutionalism, Siyāsah Dustūriyyah

## SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/R0

Hal : Fahriza Rosalima, S.H.  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fahriza Rosalima  
NIM : 22203012014  
Judul Tesis : Islam Dan Limitasi Periodisasi Kepemimpinan  
Wali Nanggroe Provinsi Aceh Dalam Qanun  
Nomor 2 Tahun 2023

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 7 November 2024 M

5 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197008161997031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1325/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN LIMITASI PERIODISASI KEPEMIMPINAN WALI NANGGROE PROVINSI ACEH DALAM QANUN NOMOR 2 TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRICA ROSALIMA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012014  
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6762613e0307d



Pengaji II

Dr. Ahmad Patirojy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 675a96be00d3



Pengaji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 676221e4d2e39



Yogyakarta, 05 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6762686ef021a

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahriza Rosalima, S.H

NIM : 22203012014

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Oktober 2024  
Saya yang menyatakan,

  
Fahriza Rosalima, S.H  
NIM. 22203012014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**MOTTO**

“Bersyukurlah atas apa yang ada dan gapailah atas apa yang belum ada”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rida Allah ﷺ dan keagungan cahaya ajaran Nabi Muhammad ﷺ


Pada karya penelitian Tesis yang sederhana ini, saya persembahkan teruntuk:

Kedua orang tua saya, bapak Sanusi dan ibu Ellina sebagai sarjana yang  
sesungguhnya

Serta almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Diri saya sendiri

Semua orang yang telah menyayangi saya



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بَ	Bā'	B	Be
تَ	Ta'	T	Te
ثَ	Ša'	Ş	es (dengan titik di atas)
جَ	Jīm	J	Je
حَ	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Kha'	Kh	ka dan ha
دَ	Dal	D	De
ذَ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
رَ	Rā'	R	Er
زَ	Zai	Z	Zet
سَ	Sin	S	Es
شَ	Syin	Sy	es dan ye
صَ	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ضَ	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
طَ	Ta	Ț	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>Iddah</i>

### C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

حکمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>Jiyah</i>
------	---------	--------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Aūliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

---	fāthāh	ditulis	a
---	Kasrah	ditulis	i
---	ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	Fāthāh + alif جاهلية	ditulis	<i>ā Jāhiliyah</i>
2	Fāthāh + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā Tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati کریم	ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fātḥah</i> + <i>ya'</i> mati بینکم	ditulis	<i>ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fātḥah</i> + <i>wawu</i> mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَكُنْ شَكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-Furiūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah Swt karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Islam dan Limitasi Periodisasi Wali Nanggroe Provinsi Aceh Dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. H. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.d
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Bapak Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI., dan bapak Dr. Hijjrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr. H. M. Nur., S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag selaku pengaji I.
8. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum. selaku pengji II.
9. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
10. Kepada bapak Sanusi dan ibu Ellina selaku orang tua penulis dan juga kepada Nanda Afriansyah, S.T, dan Hendra Juliansa, yang merupakan abang dan adik penulis serta seluruh keluarga besar penulis cintai dan sayangi.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2023 khususnya kelas A konsentrasi Hukum Tata Negara yang sudah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
12. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi

positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Tata Negara dan ruang lingkup keilmuan hukum, hukum Islam dan sosial, dan lainnya.

Aamiin.

Yogyakarta, 22 Oktober 2024 M

19 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis,



Fahrica Rosalima, S.H.

NIM. 22203012014

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PESEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II KONSTITUTIONALISME DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> .....</b>	<b>25</b>
A. Konstitutionalisme .....	25
1. Pengertian Konstitutionalisme .....	29
2. Sejarah .....	31
3. Prinsip-Prinsip Konstitutionalisme .....	34
B. <i>Siyāsaḥ Dustūriyyah</i> .....	38
1. Pengertian dan Konsep .....	38
2. Ruang Lingkup .....	41
3. Prinsip-Prinsip <i>Siyāsaḥ Dustūriyyah</i> .....	45
<b>BAB III WALI NANGGROE DAN QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2023 .....</b>	<b>58</b>
A. Sekilas Pengertian Tentang Wali Nanggroe.....	58

1. Sejarah .....	59
2. Posisi Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sistem Pemerintahan Aceh.....	69
3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan .....	71
4. Sistem Pemilihan .....	74
B. Dinamika Penghapusan Periodisasi Kepemimpinan Wali Nanggroe Pada Qanun Aceh No 2 Tahun 2023 .....	76
<b>BAB IV MENAKAR PEMBATASAN MASA JABATAN DALAM TEORI KONSTITUSIONALISME DAN PRINSIP <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> TERHADAP PEMBENTUKAN QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG WALI NANGGROE.....</b>	<b>89</b>
A. Bertolak Belakangnya Teori Konstitusionalisme Atas Penghapusan Limitasi Periodisasi Masa Jabatan Wali Nanggroe Dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 .....	89
B. Luputnya Prinsip <i>Siyāsaḥ dustūriyyah</i> Dalam Pembentukan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 Mengenai Penghapusan Limitasi Periodisasi Masa Jabatan Wali Nanggroe Aceh .....	100
C. Analisis Tentang Upaya <i>Judicial Riview</i> Yang Bisa Ditempuh Jika Qanun Nomor 2 Tahun 2023 Bertantangan Dengan Konstitusi ...	107
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>III</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa konstitusi negara, yang dibentuk dalam struktur Negara Republik Indonesia berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam paragraf keempat, merumuskan makna kemerdekaan bangsa Indonesia. Prinsip ini merupakan salah satu ciri utama negara demokratis, yang juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Karena UUD 1945 didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, hal ini secara tegas mencerminkan landasan gagasan mengenai pemerintahan yang adil.

Aceh sendiri merupakan provinsi bagian barat Indonesia yang diberikan kebebasan otonomi khusus dalam mengatur pemerintahannya, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Aceh juga menerapkan sistem demokrasi dalam roda pemerintahannya, dimana pemerintah daerah juga dipilih secara demokrasi, dan setelah terjadi perjanjian perdamaian Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia atau yang disebut perjanjian Helsinki, dibangun sebuah lembaga sebagai hasil perwujudan perjanjian perdamaian

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia, yaitu lembaga Wali Nanggroe.<sup>1</sup>

Selain bertugas mendirikan dan mengawasi penerapan lembaga adat, pemberian gelar atau pangkat, serta pelaksanaan ritual adat lainnya, Lembaga Wali Nanggroe berperan sebagai organisasi kepemimpinan adat yang memiliki fungsi menyatukan masyarakat secara otonom, berwibawa, dan berkompeten. Seorang Wali Nanggroe yang mandiri dan berintegritas bertanggung jawab atas kepemimpinan organisasi ini. Lembaga Wali Nanggroe juga memiliki kewenangan atau fungsi lainnya, baik itu di dalam pemerintahan daerah, parlemen, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintahan daerah, hal ini sebagaimana di atur di dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023 tentang lembaga Wali Nanggroe.<sup>2</sup>

Pada tahun 2023 DPRA mengesahkan aturan atau Qanun terbaru tentang Wali Nanggroe, tetapi terdapat perbedaan dalam Qanun terbaru dengan Qanun sebelumnya, selain perubahan dan penghapusan pasal, Qanun ini juga sebagai aturan terbaru tentang Wali Nanggroe yang menghapus aturan atau Qanun Qanun sebelumnya.<sup>3</sup> Dimana dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023 tentang lembaga Wali Nanggroe menuai kontroversi, tidak hanya penghapusan pasal tentang pemilihan Wali Nanggroe

---

<sup>1</sup>Bonar Simorangkir, *Otonomi atau Federalisme*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Haruan Suara Pembaruan, 2000), hlm. 14.

<sup>2</sup>Qanun No 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe, Pasal 38.

<sup>3</sup>Qanun Aceh No 2 Tahun 2023 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

kontroversi lainnya terdapat pada BAB VI tentang penetapan dan pengukuhan, Dalam hal ini, Wali Nanggroe mengucapkan sumpah (penegasan diri) dalam sidang pleno khusus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sehingga dalam hal ini DPRA bukan lagi pihak yang berwenang melantik Wali Nanggroe, tetapi Wali Nanggroe mempunyai kewenangan untuk mengukuhkan dirinya sendiri.<sup>4</sup> Selain itu dalam Qanun terbaru yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa masa jabatan seorang Wali Nanggroe yaitu lima tahun dan dapat dikukuhkan kembali.<sup>5</sup> Mengenai masa jabatan tidak terdapat adanya perbedaan antara Qanun terbaru dengan Qanun sebelumnya, tetapi yang menjadi kontroversi adalah, dalam Qanun terbaru jika telah selesai masa jabatan, maka seorang Wali Nanggroe dapat mengukuhkan kembali dirinya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi namanya pembatasan masa jabatan, atau tidak terdapat periodisasi jabatan sehingga seorang Wali Nanggroe dapat menjabat untuk selamanya, dan berakhir apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, murtad, zalim, uzur.<sup>6</sup>

Dari uraian di ataslah yang menjadi pokok masalah dalam karya tulis ini yang mengarahkan fokus kajian penelitian mengenai pembahasan penghapusan limitasi periodisasi kepemimpinan lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam Qanun Nomor 2 tahun 2023 ditinjau dari kajian *yuridis-*

---

<sup>4</sup>Ibid., Pasal 84 ayat (2).

<sup>5</sup>Ibid., Pasal 92 ayat (1).

<sup>6</sup>Ibid., Pasal 93 ayat (1).

*normatif* hukum Islam yaitu teori konstitusionalisme dan perspektif *siyāsah dustūriyyah* sebagai pisau analisis.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka fokus permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan teori konstitusionalisme terhadap penghapusan limitasi periodisasi kepemimpinan lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana pandangan *siyāsah dustūriyyah* dalam pembentukan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 mengenai penghapusan limitasi periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe Aceh?
3. Bagaimana analisis tentang upaya *judicial review* yang bisa ditempuh jika Qanun nomor 2 tahun 2023 bertantangan dengan konstitusi?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memberi pemahaman konsep limitasi periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 dengan tinjauan *siyāsah dustūriyyah* dan konstitusi.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan wawasan tentang paradigma keislaman terhadap konsep limitasi periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 dan menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan hukum tata negara.

## D. Telaah Pustaka

Penting untuk menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan penelitian dalam tesis ini guna mencegah terjadinya duplikasi penulisan ilmiah serta menunjukkan keunikan dari penelitian ini. Berdasarkan penilaian penulis terhadap literatur yang ada, lembaga Wali Nanggroe telah menjadi objek kajian dalam beberapa penelitian terdahulu. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kembali studi-studi tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Sufriadi dalam Tesis yang berjudul “Wali Nanggroe Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (sebuah gagasan untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darusalam)”, menguraikan perbedaan interpretasi yang terjadi antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada masa itu. Perbedaan ini mengakibatkan kendala dalam proses perumusan Nota Kesepahaman Helsinki menjadi Undang-Undang Pemerintahan Aceh oleh legislatif RI, serta dalam penyusunan Qanun Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Qanun lama, yang sebelumnya disahkan secara

sepihak oleh DPRA namun ditolak oleh pemerintah Aceh, akhirnya digantikan oleh Rancangan Qanun (Raqan) baru yang diusulkan oleh Wali Nanggroe, kontroversi mengenai kedudukan Wali Nanggroe mencapai puncaknya pada akhir 2010 hingga awal 2011. Tiga pendekatan digunakan dalam metodologi studi makalah ini: pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan yuridis-normatif. (History). Temuan studi ini menunjukkan bahwa, dalam konteks saat ini, Wali Nanggroe merupakan konsep baru yang tetap mempertahankan esensi dari gagasan aslinya. Namun, Wali Nanggroe belum memenuhi syarat untuk diposisikan sebagai pemimpin resmi Aceh dalam konteks Indonesia saat ini, karena posisinya berpotensi mencakup tanggung jawab atas cabang legislatif dan eksekutif pemerintahan Aceh. Akan lebih tepat jika Wali Nanggroe ditempatkan dalam organisasi terpisah yang berperan sebagai penjaga, pembela, dan pelindung adat serta budaya, sekaligus menjadi simbol persatuan bagi masyarakat Aceh.<sup>7</sup>

Kedua, Fitrah Bukhari dengan judul tesisnya “Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintahan Islam, (Studi atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Aceh)”, menunjukkan bahwa sistem politik demokratis telah melahirkan lembaga Qanun Wali Nanggroe. Qanun ini disusun untuk memenuhi aspirasi masyarakat, namun konsekuensi nya

---

<sup>7</sup>Supriadi, Wali Nanggroe Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sebuah Gagasan Untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darusalam), *Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.*

termasuk kerentanan kekuasaan dalam penunjukan melalui saluran adat, yang dapat disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu atas nama tradisi. Tesis ini juga membandingkan sistem *wilayat al-faqih* di Republik Islam Iran dengan filosofi politik hukum dan administrasi dalam Islam. Qanun Lembaga Wali Nanggroe menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Hasil studi yang dilakukan oleh Fitrah menunjukkan bahwa sistem politik demokratis memiliki pengaruh signifikan terhadap karakteristik produk hukum yang dihasilkan. Sistem ini cenderung sangat responsif terhadap preferensi dan aspirasi publik.<sup>8</sup>

Ketiga Abdurrahman As-Sayuti dalam Tesisnya yang berjudul “Problematika Sistem Pemilihan Wali Nanggroe Aceh Periode 2018-2023”, meneliti permasalahan yang dihadapi oleh pemangku jabatan Wali Nanggroe. Pembentukan organisasi Wali Nanggroe merupakan salah satu elemen penting yang disepakati dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki pada tahun 2005. Ketentuan mengenai lembaga Wali Nanggroe diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe, yang secara khusus mengatur fungsi, peran, dan kewenangan lembaga tersebut. Pasal 117 Qanun tersebut menyebutkan Wali Nanggroe memiliki masa jabatan selama lima

---

<sup>8</sup>Fitrah Bukhari, “Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintah Islam, studi atas Qanun Aceh 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Aceh,” *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta*, 2014.

tahun. Pada tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengangkat Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe ke-10. Ketidakpuasan dan timbulnya masalah di kalangan masyarakat dan pemimpin Aceh disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam proses perekrutan tersebut dan Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Qanun Nomor 9 Tahun 2013, salah satu faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam pemilihan Wali Nanggroe tidak terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan normatif serta deskriptif-analitis. Ketentuan yang berkaitan dengan kualifikasi bagi calon Wali Nanggroe, yang berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 dan Nomor 9 Tahun 2013, merupakan hasil dari studi ini. Menurut Bab V, Pasal 70, (1) komisi pemilihan, yang dibentuk khusus untuk pemilihan Wali Nanggroe, bertanggung jawab untuk memutuskan dan menyetujui hasil pemilihan Wali Nanggroe. (2) Berdasarkan Pasal (1), Majelis Tuha Pheut Wali Nanggroe, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, seorang mufti, atau wakilnya memiliki kewenangan untuk membentuk komisi pemilihan Wali Nanggroe, serta wakil ulama dari setiap kabupaten/kota. Pemilihan Wali Nanggroe ke-10 untuk masa jabatan 2018–2023 tercemar oleh beberapa permasalahan, antara lain tidak dibentuknya panitia pemilihan Wali Nanggroe dan minimnya partisipasi dari kalangan ulama, serta ketiadaan aturan atau regulasi turunan yang mengatur proses pemilihan tersebut. Berdasarkan laporan *Saddu azari'ah*, hal ini berdampak negatif terhadap proses pemilihan Wali

Nanggroe pada periode 2018–2023. Untuk mencapai kebaikan bersama di Provinsi Aceh, Qanun berfungsi sebagai peraturan dalam pemerintahan dan demokrasi di Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Keempat, M Adli Abdullah, dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe di Aceh”, membahas tentang lembaga Wali Nanggroe sebelum pemerintah Aceh mengesahkan Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe. Pasal 96 ayat 4 UUPA mengharuskan pengaturan mengenai lembaga ini dalam sebuah Qanun. Untuk periode 2004–2009, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh bertindak sebagai badan legislatif yang relevan. Namun, DPR Aceh membantah keberadaan Qanun tersebut dan memutuskan untuk meninjau kembali antara tahun 2009 dan 2014. Tujuan artikel ini adalah untuk membahas keberadaan salah satu organisasi di Aceh yang mengawasi lembaga-lembaga adat. Temuan studi dalam jurnal ini memberikan penjelasan mengenai asal-usul kata Wali Nanggroe, yang berasal dari masa Kesultanan Aceh, era Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Tgk. Daud Beureueh, serta deklarasi Aceh Merdeka oleh Tgk. Hasan Tiro. Berdasarkan sejarah politik Aceh, Wali Nanggroe berfungsi sebagai simbol persatuan bagi masyarakat

---

<sup>9</sup>Abdurrahman As-Sayuti “Problematika Sistem Pemilihan Wali Nanggroe Aceh Periode 2018-2023,” *Tesis Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

Aceh dan memegang kekuasaan serta pengaruh yang signifikan selama periode-periode atau pertempuran penting.<sup>10</sup>

Kelima, tulisan dari M Aris Yunandar, Effendi Hasan dan Taufiq Abdullah yang berjudul “Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensi Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh”, membahas mengenai Penelitian Inovatif yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala pada tahun 2014. Fokus utama penelitian ini adalah dua subjek utama, yaitu bagaimana masyarakat Aceh merespons pendirian lembaga Wali Nanggroe. Masalah pertama adalah ketidaksepakatan masyarakat mengenai isu-isu hukum dan bagaimana hal tersebut bertentangan dengan hukum lainnya yang berlaku.<sup>11</sup>

Keenam, Muhammad Adil dalam jurnal Kanun Ilmu hukum pada Agustus 2016, yang berjudul “Kedudukan Wali Nanggroe setelah lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh”, menelusuri dokumen-dokumen sejarah yang berkaitan dengan keberadaan Wali Nanggroe di Aceh. Perdebatan di kalangan masyarakat Aceh mengenai keabsahan dan kedudukan lembaga Wali Nanggroe menjadi fokus utama dalam artikel ini. Mandat hukum yang ada mewajibkan dilakukannya realisasi lembaga Wali

---

<sup>10</sup>M Adli Abdullah, “Tinjauan Yuridis-Histtoris Lembaga Wali Nanggroe di Aceh,” *Jurnal Privat Hukum Perdata*, Vol 1 No. 1 (Februari 2011).

<sup>11</sup>M Aris Yunandar, Effendi Hasan dan Taufiq Abdullah, “Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensi Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh,” *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, oleh Fakultas Ilmu Sosioal dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.

Nanggroe. Bagi masyarakat Aceh, lembaga ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai lembaga tradisional yang sekaligus menjadi simbol solidaritas. Penyusunan Qanun Wali Nanggroe juga merupakan bagian dari pelaksanaan mandat hukum tersebut. ini menjelaskan mengenai pendirian lembaga Wali Nanggroe, yang diakui oleh seluruh masyarakat Aceh, termasuk mereka yang berada di Aceh Utara dan Pantai Timur, Pantai Barat Daya, maupun Leuser, merupakan tugas yang kompleks bagi cabang legislatif dan eksekutif. Penulis artikel ini menganalisis identitas Wali Nanggroe dengan menggunakan metode historis, serta menjelaskan kedudukan hukum lembaga tersebut melalui pendekatan yuridis.<sup>12</sup>

Ketujuh, Aulia Rahman, Jamhuri, Rispalman dalam jurnal Justia 2022, dengan judul “Kedudukan Wali Nanggroe di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang lembaga Wali Nanggroe”, membahas tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang memberikan penjelasan mengenai keberadaan lembaga Wali Nanggroe, dengan tujuan untuk mengakui eksistensinya. Sebagai organisasi non-pemerintah, Lembaga Wali Nanggroe bukanlah cabang legislatif maupun eksekutif. Namun, Qanun Nomor 10 Tahun 2019 menyatakan bahwa lembaga ini memiliki kekuasaan yang juga mencakup kekuasaan cabang legislatif dan eksekutif. Lembaga Wali Nanggroe tidak diperkenankan untuk membahas topik di luar isu-isu adat, termasuk

---

<sup>12</sup>Muhammad Adli, “Kedudukan Wali Nanggroe setelah lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh,” *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Vol.18 No.2 (Agustus 2016).

politik, Hal ini disebabkan karena lembaga Wali Nanggroe hanya bekerja dengan entitas adat yang menangani masalah-masalah adat dalam konteks pemerintahan Indonesia. Mengingat bahwa isu-isu adat, seperti masalah tanah, pertambangan, pertumbuhan pesat, serta isu-isu yang berkaitan dengan komunitas di bawah hukum adat, sangat erat kaitannya dengan kehidupan negara di Aceh, lembaga Wali Nanggroe memiliki wewenang untuk berfungsi sebagai lembaga adat dalam sistem pemerintahan Aceh. Lembaga ini bertanggung jawab dalam mengelola semua kepentingan adat dan status unik Aceh, termasuk memberikan kontribusi kepada pemerintah Aceh. Oleh karena itu, lembaga Wali Nanggroe menangani semua isu terkait dalam lingkup yurisdiksinya.<sup>13</sup>

Beberapa telaah pustaka diatas tentu masih bisa diperpanjang dengan berbagai macam perspektif penelitian lainnya. Namun secara umum beberapa kajian diatas tersebut, merupakan kajian yang dianggap cocok dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan mencermati beberapa kajian pustaka diatas, maka penulis berusaha mengisi kekosongan penelitian mengenai Islam dan limitasi periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe provinsi Aceh dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023. Karena sejauh penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas permasalahan limitasi

---

<sup>13</sup>Aulia Rahman, dkk. “Kedudukan Wali Nanggroe di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun No.9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe,” *Jurnal Justisia*, Vol.7 No.2 (Desember 2022).

periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe dalam terbaru yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2023.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Konstitusionalisme

Sebagai hasil dari kesepakatan sukarela di antara anggota masyarakat untuk membangun kehidupan bersama dalam kerangka negara, J.J. Rousseau berpendapat bahwa konstitusi tertulis merupakan dokumen yang ia sebut sebagai kontrak sosial (*sociale contrat*). Dengan demikian, negara dipandang sebagai wadah yang dibentuk berdasarkan perjanjian yang mengatur kehidupan bersama masyarakat, di mana perjanjian tersebut dikenal dengan nama konstitusi. Konstitusionalisme dipandang sebagai sebuah teori atau cara berpikir mengenai kehidupan komunal dalam kerangka organisasi yang didasarkan pada kesepakatan bersama atau kontrak sosial, yang biasanya diidealkan dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi dalam sebuah dokumen. Negara konstitusional, dengan demikian, tidak lebih dari sekadar negara yang dibentuk berdasarkan perjanjian, yang juga dikenal dalam bahasa Arab sebagai "*darul ahdi*".

Pembatasan kekuasaan merupakan dasar dari konstitusionalisme, di mana konstitusi, sebagai sumber hukum tertinggi, memberlakukan pembatasan terhadap kekuasaan. Dalam pemikiran konstitusionalisme, regulasi yang berkaitan dengan pengawasan atau pembatasan kekuasaan pemerintah menjadi subjek

yang paling penting. Sebagaimana diatur dalam ketentuan konstitusi, teori konstitutionalisme mengusung gagasan tentang negara terbatas, yang memastikan bahwa pemerintahan dan administrasi negara tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan aturan yang jelas. Dalam hal ini Andrew Vincent Vincent menekankan bahwa pembatasan dan variasi otoritas serta kekuasaan telah menjadi fokus utama para ahli konstitusi.

Pada dasarnya, konsep pemerintahan terbatas, yang sering kali dikenal sebagai gagasan pembatasan kekuasaan, merupakan inti dari konstitutionalisme modern. Dalam kerangka ini, kekuasaan yang dijalankan berdasarkan prinsip konstitutionalisme melarang penetapan masa jabatan absolut atau ketidakjelasan batasan masa jabatan serta prosedur yang ditetapkan, dengan tujuan untuk menjamin pemerintahan yang akuntabel dan tidak sewenang-wenang. Kebutuhan untuk menangani peran relatif kekuasaan publik yang berkembang dalam kehidupan negara dan masyarakat telah melahirkan konsep regulasi dan pembatasan kekuasaan secara ilmiah, yang menjadi landasan penting dalam struktur pemerintahan yang adil dan terorganisir.

Konsensus universal dalam konstitutionalisme pada dasarnya didasarkan pada premis bahwa mayoritas orang memiliki pemahaman yang serupa mengenai bentuk pemerintahan yang optimal. Menurut William George Andrews Menurut William George Andrews, anggota komunitas politik memiliki kepentingan bersama yang mereka

perjuangkan untuk kemajuan atau perlindungannya melalui pembentukan dan pemanfaatan lembaga politik yang wajib, yang dikenal sebagai Negara. Pernyataan ini berlandaskan pada gagasan bahwa untuk melindungi atau memajukan kepentingan bersama, warga negara harus mengorganisir negara melalui pembentukan lembaga yang dikenal sebagai negara. Oleh karena itu, "konsensus" atau "kesepakatan umum" menjadi elemen yang sangat penting dalam konteks ini, karena mencerminkan kesepakatan bersama untuk menciptakan struktur yang mewujudkan kepentingan kolektif tersebut. Oleh karena itu konsensus atau *general agreement* sangat penting dalam konteks ini. Menambahkan penjelasan bahwa kesepakatan luas atau konsensus terdiri dari:

- a. *The general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government;*
- b. *The rule of law the basis of government; and*
- c. *The reform of institutions and procedures.*<sup>14</sup>

Untuk konstitusionalisme dapat ditegakkan di suatu negara, ketiga komponen ini sangat penting. Menurut Jimly Asshiddiqie, perang saudara atau revolusi dapat terjadi apabila legitimasi kekuasaan negara melemah dan konsensus luas di masyarakat hilang. Beberapa contoh revolusi besar yang mencerminkan hal ini meliputi Revolusi

---

<sup>14</sup>Ibid.,

Prancis (1789), Revolusi Amerika (1776), Revolusi Rusia (1917), Reformasi Indonesia (1998), serta revolusi kontemporer seperti di Irak (2008) dan Mesir (2013). Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah yang signifikan dalam dinamika perubahan politik dan sosial. semuanya menggambarkan kenyataan bahwa runtuhnya kesepakatan umum dapat berujung pada perubahan besar dalam struktur pemerintahan, yang sering kali berupa kekacauan sosial atau peralihan kekuasaan yang dramatis.<sup>15</sup>

## 2. *Siyāsah dustūriyyah*

*Siyāsah dustūriyyah* merupakan legislasi yang menjadi salah satu topik yang dibahas dalam *fiqh siyāsah*. Selain itu, konstitusi negara dan Undang-Undang, termasuk perumusan perundang-undangan, juga menjadi bagian penting yang dibahas dalam konteks ini. Salah satu prinsip dari *siyāsah dustūriyyah* adalah bahwa Undang-Undang yang dibuat harus mendukung atau setidaknya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

*Fiqh siyāsah dustūriyyah* membahas hubungan antara rakyat dengan pemimpin serta interaksi dengan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Diskusi dalam bidang ini, yang sejalan dengan norma-norma Islam, cenderung terfokus pada hukum dan aturan yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan. serta dapat mewujudkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan

---

<sup>15</sup>Ibid.,

manusia. Fokus utama dari kajian ini adalah bagaimana negara dapat berfungsi secara efektif dalam kerangka nilai-nilai Islam, memastikan keadilan, kestabilan sosial, dan kemakmuran masyarakat.<sup>16</sup> Hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, gagasan tentang supremasi hukum dalam siyāsah, serta hak-hak warga negara yang perlu ditegakkan juga tercakup dalam konsep ini.<sup>17</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *siyāsah dustūriyyah* merupakan aspek yang berhubungan dengan konstitusi yang mendefinisikan cara penerapannya, menggambarkan struktur pemerintahan, dan akhirnya membatasi kekuasaan penguasa serta administrasi negara.<sup>18</sup> Masalah-masalah umum komunitas Muslim, sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf (w. 1357 H), mencakup segala hal yang perlu diatur dalam kehidupan mereka, baik yang terkait dengan urusan domestik maupun luar negeri, seperti legislasi, keuangan, regulasi moneter, yudikatif, maupun eksekutif.<sup>19</sup> Ide-ide Islam yang digunakan saat membuat Undang-Undang adalah bahwa Undang-Undang harus sejalan dengan konstitusi dan menjamin hak-hak dari setiap anggota masyarakat. Selain itu, Prinsip ini

---

<sup>16</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 177.

<sup>17</sup>H.A Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

<sup>18</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah Al-Syar' īyyah Au Nizām Al-Dawlah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Maṭba'ah Al-Salafiyyah, 1350 H), hlm. 14.

<sup>19</sup>*Ibid.*

menegaskan kesetaraan semua anggota masyarakat di hadapan hukum tanpa membedakan kelas sosial, tingkat pendidikan, atau keyakinan agama.<sup>20</sup> Selain itu setiap dari warga negara memiliki hak dasar yang dijamin oleh hukum agama dan negara. Di antaranya meliputi perlindungan terhadap keamanan individu atau kelompok, kehormatan, harta dan berbagai aspek lain seperti ekonomi dan sosial.<sup>21</sup>

*Siyāsah dustūriyyah* menetapkan beberapa prinsip dalam mangatur perundang-undangan, secara umum prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, beserta prinsip-prinsip mengenai pencegahan kerusakan dan pencapaian manfaat (pengambilan maslahat dan penolakan mudharat), seharusnya dijadikan acuan dalam penyusunan legislatif.<sup>22</sup> Munawir Sjadjzali mengemukakan bahwa terdapat enam prinsip nash, yang mencakup posisi manusia di bumi serta nilai-nilai kehidupan sosial, seperti kesetaraan, keadilan, musyawarah atau konsultasi, penghormatan terhadap otoritas, dan kebebasan beragama yang dilandasi niat baik.<sup>23</sup> Sedangkan prinsip *jab'ul al-mashālih wa dar'ul al-mafāsid* Secara alami, kondisi sosial dan komunitas harus

---

<sup>20</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, hlm. 177-178.

<sup>21</sup>Mutiara Fahmi, "Prinsip-Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Quran," *Petita Jurnal Kajian Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (April 2017), hlm. 82.

<sup>22</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, hlm.189.

<sup>23</sup>Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 5.

dipertimbangkan agar hasil dari Undang-Undang dapat mencapai tujuan masyarakat dan tidak memberatkan individu. Abdul Wahhab Khallaf merangkum hal ini dengan menyatakan bahwa jaminan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan di hadapan hukum merupakan bagian dari perumusan konstitusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada fase atau prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Metode ini melibatkan analisis yang didasarkan pada teori dan/atau pengujian hipotesis untuk menghasilkan temuan serta saran yang dapat memperdalam pemahaman kita. Pemilihan metodologi penelitian yang digunakan bergantung pada perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Menurut fokus penelitian, penulis menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*) sebagai jenis metode penelitian, yang melibatkan serangkaian tugas terkait dengan proses pengumpulan data dari perpustakaan, termasuk membaca, mencatat, dan memproses bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam mengumpulkan data, studi ini memanfaatkan

---

<sup>24</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Al- Siyāsah Al-Syar' īyyah* (Kairo: Dār al-Anṣār, 1997), hlm. 25-40. Lihat juga Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 178.

sumber daya yang tersedia di perpustakaan.<sup>25</sup> Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur tentang lembaga Wali Nanggroe menjadi subjek analisis data literatur dalam studi ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tertentu.<sup>26</sup> Studi ini bersifat deskriptif karena membahas masalah yang berkaitan dengan batas periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe Aceh. Selain itu, penelitian ini juga bersifat analitis, karena mengkaji perdebatan mengenai batasan periodisasi kepemimpinan dalam Qanun terbaru yang mengatur lembaga Wali Nanggroe, yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2023.

Setelah dilakukan analisis deskriptif terhadap setiap komponen yang diteliti, alasan di balik penghapusan batasan periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023, yang berkaitan dengan lembaga Wali Nanggroe, akan dijelaskan, kemudian penjelasan tentang bagaimana penghapusan itu jika dilihat dari sudut pandang teori konstitusi serta bagaimana menurut pandangan perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

---

<sup>25</sup>Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm.9.

<sup>26</sup>Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.10.

### 3. Data

#### a. Sumber

Literatur berperan sebagai sumber data penelitian dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan. Melalui pemanfaatan berbagai sumber data perpustakaan yang relevan dengan isu utama tesis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan dan fakta hukum terkait batasan periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data primer, sekunder, dan tersier.

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Dasar 1945 dan Qanun-Qanun Aceh berkaitan limitasi periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe atau Qanun mengenai lembaga Wali Nanggroe secara umum. Buku, temuan penelitian yang disajikan dalam makalah, pendapat ahli hukum, serta materi lainnya merupakan contoh dari data sekunder.<sup>27</sup> Di sisi lain, data tersier, seperti ensiklopedia dan kamus hukum, merupakan informasi yang memberikan arahan atau penjelasan tambahan bagi data primer dan sekunder.

#### b. Pengumpulan Data

---

<sup>27</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31.

Studi literatur, yang merupakan metode pengumpulan data dengan menelusuri dan menganalisis sumber-sumber perpustakaan (Buku, temuan penelitian, jurnal ilmiah, buletin ilmiah, majalah ilmiah, dan sumber-sumber relevan lainnya) yang terkait dengan subjek penelitian dikaji, dan kesimpulan ditarik untuk menghasilkan hasil yang dapat dipercaya.

#### c. Analisis

Terdapat dua langkah yang terlibat dalam analisis deskriptif data yang digunakan dalam studi ini. Langkah pertama adalah mengklasifikasikan bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan batasan periode kepemimpinan lembaga Wali Nanggroe, yang dikumpulkan dari literatur dan peraturan, untuk mengidentifikasi data secara sistematis. Kedua, bahan hukum tersebut selanjutnya disusun dan diinterpretasi untuk kemudian disimpulkan melalui proses penyimpulan deduktif. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan menarik kesimpulan logis yang spesifik dari premis umum dan mendukungnya dengan fakta hukum yang relevan.

#### d. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan paradigma penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap data sekunder, yakni data yang berasal dari sumber teori seperti Undang-Undang dan pendapat para ahli. Peneliti dilakukan dengan

melihat dari Qanun Nomor 2 Tahun 2023 kemudian di analisis dengan penegakan teori konstitusi mengenai pembatasan kekuasaan sebagai mana yang dicantumkan dalam Qanun-Qanun sebelumnya tentang lembaga Wali Nanggroe dan dihubungkan dengan data data lainnya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Lima tema utama yang dibahas dalam penelitian ini tercantum dalam sistematika diskusi berikut, antara lain:

Bab pertama adalah sub-bagian yang mencakup latar belakang masalah yang mendasari rencana penulisan tesis, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, serta diskusi sistematis, semuanya tercakup dalam bagian pendahuluan yang menjelaskan rencana penelitian.

Bab kedua adalah Perluasan sub-bagian kerangka teoretis atau penguatan dasar teoretis. Terdapat dua teori yang membahas tentang limitasi periodisasi Kepemimpinan Lembaga Wali Nanggroe, diantaranya yaitu teori konstitusi, dan prinsip-prinsip *siyāsah dusturiyah*.

Bab ketiga adalah penjabaran tentang sejarah Wali Nanggroe, fungsi fungsi dari lembaga Wali Nanggroe dan berfokus kepada alasan alasan yang mendasari penghapusan limitasi periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe sebagai mana yang tertera di dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023 tentang lembaga Wali Nanggroe. Pembahasan ini akan dimulai dari Qanun pertama tentang lembaga Wali Nanggroe yaitu Qanun Nomor 8

Tahun 2012 dan selanjut tentang perubahan pertama dan kedua atas Qanun tersebut hingga Qanun terbaru tentang lembaga Wali Nanggroe yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2023, dan fokus terhadap pasal yang membahas tentang periodisasi Wali Nanggroe.

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang Islam dan limitasi periodisasi kepemimpinan Wali Nanggroe provinsi Aceh dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023.

Bab kelima adalah bab terakhir dalam kompilasi tesis, memuat sejumlah kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian serta saran-saran yang akan disampaikan penulis kepada pembaca.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Lembaga Wali Nanggroe merupakan sebuah lembaga hasil perwujudan dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Indonesia yang dilakukan Helsinki atau disebut juga dengan MoU Helsinki. Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Penghapusan periodisasi dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Lembaga Wali Nanggroe mengundang pro dan kontra tokoh masyarakat Aceh. Penghapusan tersebut dinilai tidaklah tepat, mengingat sebuah kepemimpinan sangat perlu dilakukannya pergantian, meskipun lembaga Wali Nanggroe hanya Lembaga adat tapi sangat tidak tepat jika periodisasi harus dihapuskan dalam aturannya. Penghapusan periodisasi dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Lembaga Wali Nanggroe dengan begitu juga menghilangkan paham konstitusionalisme yang menekankan adanya pembatasan dalam sebuah kekuasaan. Sebuah jabatan tanpa adanya batas periodisasi masa jabatan juga berdampak terhadap beberapa hal, diantaranya pemerintahan yang sewenang-wenang, keinginan terus menjabat, dan dapat memicu terjadinya KKN yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahannya.
2. Menurut tinjauan *siyāsah dustūriyyah* Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan badan yang mempunyai wewenang penuh dalam

membentuk dan mengesahkan sebuah peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan sebuah peraturan sangat penting untuk menekankan beberapa prinsip di dalamnya, seperti prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, kedaulatan hukum dan tanggung jawab pemimpin. Mekanisme pembuatan Qanun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Lembaga Wali Nanggroe tidak menerapkan beberapa prinsip yang menjadi asas pembuatan Undang-Undang dalam Islam diantaranya prinsip keadilan, dihapusnya limitasi periodisasi masa jabatan akan berdampak pada ketidakadilan dalam menentukan pemimpin Wali Nanggroe dimana hanya segelintir orang saja yang bisa menjadi pemimpin sebagai dampak dari penghapusan periodisasi dalam aturan ini. Kemudian penghapusan dari periodisasi juga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin menjadi tiada. Dalam kerangka *siyāsah dustūriyyah*, pembuatan sebuah aturan atau Undang-Undang harus memperhatikan prinsip atau asas keadilan, dimana setiap kebijakan yang diambil harus menekankan keadilan di dalamnya baik hubungan pemerintah dan rakyat atau dalam proses penegakan hukum. Penting sekali bagi pemerintah aceh dalam hal ini membuat Qanun yaitu DPRA untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip ini dalam setiap langkah penerapan kebijakan dan pembentukan peraturan terkait dengan Wali Nanggroe, agar tercipta pemerintahan yang lebih adil, transparan, serta menggalang partisipasi sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

3. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe berperan penting dalam memperkuat posisi lembaga ini sebagai simbol budaya dan pelindung adat istiadat masyarakat Aceh. Proses *judicial review* diperlukan untuk memastikan bahwa Qanun ini sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip hak asasi manusia. Hasil *judicial review* dapat berdampak signifikan, seperti pembatalan atau revisi Qanun, serta mempengaruhi dinamika sosial dan politik di Aceh. Reaksi masyarakat terhadap keputusan ini bisa beragam, memicu dukungan atau penolakan, serta mobilisasi sosial. Setelah hasil *judicial review*, langkah-langkah seperti sosialisasi hasil, implementasi keputusan, dan dialog antar pemangku kepentingan harus dilakukan untuk memastikan keputusan pengadilan diimplementasikan dengan baik. Secara keseluruhan, *judicial review* berfungsi sebagai alat kontrol hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

## B. Saran

Peneliti menyadari masih ada kekurangan dalam penelitian yang sudah dilakukan, maka dari itu peneliti memberikan saran guna untuk dipakai di penelitian selanjutnya ataupun praktis, yaitu,

1. Saran Akademik: peneliti membahas tentang limitasi periodisasi masa jabatan Lembaga Wali Nanggroe yang dikaji menggunakan teori konstitutionalisme dan *siyāsah dustūriyyah*, peneliti berharap

kedepannya penelitian ini berkelanjutan karena tema yang dikaji sangat menarik, kelanjutan penelitian ini bisa dikaji dengan teori yang berbeda, seperti teori kepemimpinan guna untuk melihat bagaimana roda kepemimpinan yang di jalankan dan fenomena dalam kepemimpinan Lembaga Wali Nanggroe dari perspektif teori kepemimpinan sebagai landasan pemimpin yang ideal.

2. Saran Praktis: melihat bagaimana pemahaman masyarakat tentang limitasi periodisasi masa jabatan Lembaga Wali Nanggroe yang perlu untuk dibatasi untuk mencegah dampak negatif dari kekuasaan yang berkepanjangan. Sekiranya penelitian ini memberikan pengetahuan bahwa masa jabatan seorang pemimpin perlu dibatasi dengan periodisasi dengan aturan yang konkret seperti Qanun dan Undang-Undang lainnya serta kaidah hukum Islam di dalamnya. Oleh karena itu dibutuhkan peran lembaga negara dan akademisi dalam memberikan pemahaman mengenai agar masyarakat mengetahui dan bisa mempertahankan haknya jika terjadi ketidak adilan baik itu dari pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Selanjut penelitian ini juga diharapkan dapat membuat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang mempunyai wewenang penuh dalam pembentukan peraturan perundangan semakin jauh lebih baik dalam kinerjanya dan memperhatikan beberapa prinsip dasar pembuatan peraturan-

perundangan baik secara umum dan serta kaidah keislaman di dalamnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Qur'an/Illu al-Qur'an/Tafsir al-Quran**

Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Kementerian Agama, 2019.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

### **2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**

Abdul Wahhab Khallaf, *Al- Siyāsah Al-Syar'iyyah*, Kairo: Dār al-Anṣār, 1997.

Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Alimuddin Hasbi, *Fiqh siyāsah*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018.

Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlo, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Ctk. Kesembilan, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.

Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah "Kaidah-Kaidah Fiqih"*, Palembang: Noerfikri, 2019.

Fatmawati Hilal, *Fikih Siyāsah*, Makasar: Pustaka Al-Maida, 2015.

H.A Djazuli, *Fiqh siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Imam Abi Abdullah bin Isma'il, *Shohīh al-bukhōrī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.

Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*, Kairo: Dār al-Anṣār, 2003.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Qanun No 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe

Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Naggroe

Qanun Aceh No 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Qanun Aceh No 10 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Qanun No 8 TAHUN 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

### **4. Metode Penelitian**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

### **5. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abdurrahman As-Sayuti “Problematika Sistem Pemilihan Wali Nanggroe Aceh Periode 2018-2023,” *Tesis Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021).

Aulia Rahman, dkk. “Kedudukan Wali Nanggroe di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun No.9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe,” *Jurnal Justisia*, Vol.7 No.2 (2022).

Bachtiar, Esensi Paham Konsep Konstitualisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Maslahah Hukum dan Keadilan*, Vol.6 No.1 (2015).

Budi, S, Peran Ahli Hukum dalam Proses *Judicial Review*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 2 (2023).

Dimas Nurkhlobi, “Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sunan Ampel, (2016).

- Efendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitutionalisme Di Negara Demokrasi", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol .7, No.2 (2020).
- Fitrah Bukhari, "Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintah Islam, studi atas Qanun Aceh 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Aceh," Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, (2014).
- Harun, "Konstitusi Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Suhuf*, Vol. 24 No.1 (Mei 2012).
- Laica Marzuki, "Konstitutionalisme dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No.4, (2011).
- M Adli Abdullah, "Tinjauan Yuridis-Histtoris Lembaga Wali Nanggroe di Aceh," *Jurnal Privat Hukum Perdata*, Vol 1 No. 1 (Februari 2011).
- M Aris Yunandar, Effendi Hasan dan Taufiq Abdullah, "Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensi Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh," *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, oleh Fakultas Ilmu Sosioal dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, (2014).
- M. Yasin Al-Arif, Aktualisasi Paham Konstitutionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Pandecta*, Vol.12 No.2 (2017).
- Muhammad Adli, "Kedudukan Wali Nanggroe setelah lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh," *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Vol.18 No.2 (Agustus 2016).
- Mutiara Fahmi, "Prinsip-Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Quran," *Petita Jurnal Kajian Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2017).
- Novan Mahendra Pratama, "Implementasi Konstitutionalisme dalam Pemerintah Daerah", *Jurnal Sosio Yustisia*, Vol. 2, No.2 (November).
- Ro'is Alfauzi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitutionalisme di Negara Demokrasi", *Jurnal Politica*. Vol. 7 No. 2 (2017).
- Siti, N, Analisis Perubahan Qanun Wali Nanggroe. *Jurnal Hukum Aceh*, Vol. 12 No. 1 (2023).
- Syafnil Effendi, "Konstitutionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Prespektif Sejarah", *Jurnal Humanus*, Vol. X, No. 1 (2011).

## 6. Literasi Buku

- A'an dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Ahmad, R. *Peran Wali Nanggroe dalam Budaya Aceh*. Banda Aceh: Badan Penelitian dan Pengembangan Aceh, 2023.
- Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi*, Ctk. Pertama, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Benny K. Herman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Seri Tata Negara*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Bonar Simorangkir, *Otonomi atau Federalisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Haruan Suara Pembaruan, 2000.
- Carl Scmitt, *Constitutional Theory, Translated and edited by Jeffry Seitzerduke*, Durham andLondon: University Press, 2008.
- Forum Diskusi Masyarakat Aceh, *Mobilisasi Sosial Pasca Judicial Review*. Banda Aceh: FDMA, 2023.
- Harry Kawilarang, *Aceh: dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, Ctk. Kedua, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010.
- Hasan, M, *Wali Nanggroe: Sejarah dan Peranannya*. Jakarta: Penerbit Sejarah, 2022.
- Hasan M Tiro, *Aceh di Mata Dunia*, Banda Aceh: Banda Publishing, 2013.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Teuku Muhammad Daud Beureueh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Madani*, Jakarta: LP3ES, 2015.
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

- Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Acehnologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Lokal*. Jakarta: Komnas HAM, 2023.
- Kuntjoro Purbupranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Prandy Paramita, 1976.
- Lembaga Bantuan Hukum Aceh, *Ketidaksesuaian Qanun dengan Hukum Nasional*. Banda Aceh: LBH Aceh, 2023.
- Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan, *Rekomendasi Revisi Qanun*. Banda Aceh: LKH, 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Prosedur Pengajuan Judicial Review*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Dasar Hukum untuk Judicial Review*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Keputusan Pengadilan tentang Qanun Aceh*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2023.
- Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi, Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka Ideologi Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- M. Nur El Ibrahimy, *Kisah kembalinya Teungku Mohd. Daud Beureueuh ke Pangkalan Republik Indonesia*, Jakarta: terbitan pengarang sendiri, 1980.
- Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, Banda Aceh: Bnadar Publishing, 2013.
- Neta S Pane, *Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan, dan Impian*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Pemerintah Aceh, *Tujuan dan Manfaat Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh, 2023.
- Pusat Studi Sosial dan Politik, *Dampak Sosial Hasil Judicial Review*. Jakarta: PSSP, 2023.
- Rahman, A, *Dinamika Kekuasaan di Aceh*, Jakarta: APA, 2023.

Soetandyo Wignyosoebroto, *Konstitusi, Konstitutionalisme dan Hak Asasi Manusia, dalam Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Pusham Ubaya dan The Asia Foundation, 2003.

Survei Masyarakat Aceh, *Reaksi Masyarakat terhadap Judicial Review*, Banda Aceh: SM Aceh, 2023.

## 7. Website

Aceh Lauser Antara tolak “Qanun Wali Nanggroe”  
<https://www.antaranews.com/berita/352794/aceh-leuser-antara-tolak-qanun-wali-nanggroe>.

Alasan Pansus Usul Jabatan Wali Nanggroe Tak Dibatasi”  
<https://popularitas.com/berita/alasan-pansus-usul-jabatan-wali-Nanggroe-tak-dibatasi/amp/>,

Bakri (2016-03-16). "Qanun WN adalah Turunan UUPA dan MoU Helsinki". *Tribunnews.com*.

DPR Aceh Bakal Revisi Qanun Lembaga Wali Nanggroe: Ubah pasal Masa Jabatan  
<https://m.kumparan.com/amp/acehkini/dpr-aceh-bakal-revisi-Qanun-lembaga-wali-Nanggroe-ubah-pasal-masa-jabatan-1wSROTswaYM>,

Opini Ghazali Abbas Adan: Mubazir, Hapus Saja Lembaga Wali Nanggroe Dalam UUPA” <https://nukilan.id/opini-ghazali-abbas-adan-mubazir-hapus-saja-lembaga-wali-Nanggroe-dalam-uupa/>,

Pakar Saran masa jabatan Wali Nanggroe Aceh harus memiliki batasan waktu”  
<https://seputaraceh.id/2021/09/04/pakar-sarkan-masa-jabatan-wali-Nanggroe-aceh-harus-miliki-batasan-waktu/>,

Majalah Modus Aceh Tahun 2009, No.26 Tahun. VII 19-25 Oktober 2009  
<http://teukukemalfasya.wordpress.com/xmlrpc.php>.

Wali Nanggroe Dibully Ketika Jokowi Datang ke Gayo  
<https://www.kompasiana.com/winwannur/56d935d0927a61422d7727d2/wali-nanggroe-dibully-ketika-jokowi-datang-ke-gayo>.

Wali Nanggroe; Membawa Berkah atau Bencana bagi Aceh?  
<https://news.detik.com/kolom/d-2444021/wali-nanggroe-membawa-berkah-atau-bencana-bagi-aceh>.